

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Naribi Perkasa

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

495863-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-601233-28032022140504

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

bpr_naribi@yahoo.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-03-28 14:05:04



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Alamat : Graha Depok Mas Blok A12 Jalan Arief Rahman Hakim No 3 Kota Depok

Nomor Telepon : 7775434

Penjelasan Umum : Penerapan tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam memelihara kepercayaan para pemegang saham, masyarakat dan nasabah terhadap PT. BPR Naribi Perkasa. Hal ini dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan. Melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) diharapkan PT. BPR Naribi Perkasa dapat mempertahankan kelangsungan usahanya yang sehat dan kompetitif. Dengan berlandaskan pada pandangan tersebut, PT. BPR Naribi Perkasa berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komitmen pelaksanaan tata kelola yang baik telah dicanangkan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran manajemen BPR. PT. BPR Naribi Perkasa telah memiliki governance structure yang memadai untuk melaksanakan tata kelola yang baik. Jumlah, komposisi dan kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi telah sesuai dengan persyaratan dan kompleksitas usaha PT. BPR Naribi Perkasa dan penunjukannya telah sesuai dengan ketentuan dan hasil Rapat Umum Pemegang saham. Governance structure juga diperkuat dengan pengangkatan beberapa Pejabat Eksekutif yang pengangkatannya telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan didukung kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya serta memiliki pedoman kerja tertulis sebagai landasan kerja. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar organisasi/unit kerja di PT. BPR Naribi Perkasa telah mencerminkan adanya penerapan sistem pengendalian internal yang baik. Dengan struktur tata kelola perusahaan yang baik, BPR Naribi Perkasa diharapkan akan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas, tanggung jawab, serta fungsinya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris			
<p>Sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 30 Januari 2018 tentang persetujuan perubahan Direksi dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Direksi PT. BPR Naribi Perkasa berjumlah 2 (dua) orang, yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur (terdiri dari : Ni Gusti Ayu Sri Utami selaku Direktur Utama dan I Ketut Weda selaku Direktur).</p>			
Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)			
<p>Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR, antara lain : Menetapkan tujuan dan strategi BPR dalam satu tahun dan lima tahun dan disampaikan dalam bentuk Rencana Bisnis BPR (RBB) untuk dimintakan persetujuan Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS sebelum diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana dalam ketentuan OJK. Menetapkan kebijakan pelaksanaan Tata Kelola dan mencanangkan komitmen integritas serta memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR. Membuat kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya secara transparan dan meminta pertimbangan Dewan Komisaris sebelum disahkan menjadi ketentuan. Menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, audit Eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau hasil pengawasan otoritas/lembaga lainnya. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap prinsip-prinsip kehati-hatian dan kepatuhan BPR secara periodik/terus menerus. Membuat laporan tahunan untuk dokumentasi keuangan secara transparan. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</p>			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Rekomendasi Kepada Direksi			
<p>Sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 30 Januari 2018 tentang persetujuan perubahan Dewan Komisaris dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Komisaris PT. BPR Naribi Perkasa berjumlah 2 (dua) orang, yang terdiri dari Komisaris Utama dan Komisaris (terdiri dari : I Made Winarta selaku Komisaris Utama dan Made Ardana selaku Komisaris)</p>			
Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)			
<p>Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk menjalankan pengawasan serta memberikan saran atas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka Dewan Komisaris harus bersikap dan bertindak independen. PT. BPR Naribi Perkasa telah menerapkan ketentuan mengenai Tata Kelola/GCG pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha BPR, mengevaluasi dan menyetujui rencana bisnis BPR, anggaran tahunan kebijakan manajemen serta memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang tidak bertentangan dengan ketentuan. Dewan Komisaris juga melakukan upaya pembinaan dan pengembangan agar rencana bisnis PT. BPR Naribi Perkasa dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan dilakukannya tata kelola perusahaan yang baik</p>			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

PT. BPR Naribi Perkasa belum memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Ni Gusti Ayu Sri Utami	393.408.000	4,37
2	I Ketut Weda	458.192.571	5,09

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Sesuai hasil RUPS dan Akta Perubahan terakhir PT. BPR Naribi Perkasa Nomor 123 tanggal 29 Maret 2021 dan persetujuan perubahan anggaran dasar PT. dari Menkumham RI nomor AHU.0019894.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 31 Maret 2021, kepemilikan saham Direksi PT. BPR Naribi Perkasa berubah menjadi seperti tersebut diatas

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Ni Gusti Ayu Sri Utami	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	I Ketut Weda	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh anggota Direksi PT. BPR Naribi Perkasa tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Anggota Direksi lain dan Pemegang Saham atau Pengendali bank

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Ni Gusti Ayu Sri Utami	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	I Ketut Weda	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh anggota Direksi PT. BPR Naribi Perkasa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Direksi lain dan Pemegang Saham atau Pengendali bank

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	I Made Winarta	1.789.045.714	19,88

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Sesuai hasil RUPS dan Akta Perubahan terakhir PT. BPR Naribi Perkasa Nomor 123 tanggal 29 Maret 2021 dan persetujuan perubahan anggaran dasar PT. dari Menkumham RI nomor AHU.0019894.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 31 Maret 2021, kepemilikan saham Dewan Komisaris PT. BPR Naribi Perkasa berubah menjadi seperti tersebut diatas

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	I Made Winarta	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Made Ardana	tidak ada	tidak ada	Ni Wayan Yarthi-Pemegang Saham

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Made Ardana selaku Komisaris Utama merupakan suami dari Ni Wayan Yarthi selaku Pemegang Saham PT. BPR Naribi Perkasa, dengan nominal saham sebesar Rp. 274.158.000 atau sebesar 3.05%

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	I Made Winarta	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Made Ardana	tidak ada	tidak ada	Ni Wayan Yarthi-Pemegang Saham

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Made Ardana selaku Komisaris Utama merupakan suami dari Ni Wayan Yarthi selaku Pemegang Saham PT. BPR Naribi Perkasa, dengan nominal saham sebesar Rp. 274.158.000 atau sebesar 3.05%

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	799517607	2	301779078
2	Tunjangan	2	176258479	2	63950040
3	Tantiem	2	5864433	2	2213538
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	57570202	2	18519472
	Total		1039210721		386462128

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Formulasi remunerasi mengacu kepada kebijakan internal PT. BPR Naribi Perkasa, peraturan eksternal yang berlaku, serta mempertimbangkan kinerja PT. BPR Naribi Perkasa. Rekomendasi remunerasi disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan. Penetapan besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi didasarkan kepada penilaian kinerja BPR. Paket remunerasi yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari honor/gaji, Tunjangan Kesehatan, Insentif Kerja dan Tunjangan Hari Raya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2	Transportasi	Mobil Dinas	Tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	In Health	In Health
4	Fasilitas lainnya	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris mendapatkan fasilitas tersebut diatas setelah mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Naribi Perkasa

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,63	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,11	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,29	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,56	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,41	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Gaji ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi karyawan dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Ilustrasi rasio perbandingan gaji dapat dilihat di tabel berikut, yang meliputi kompensasi per bulan untuk anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan tetap di PT. BPR Naribi Perkasa.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	28-01-2022	4	Penganganan Kredit Kolektif Karyawan PT. Pindodeli
2	16-07-2021	4	Rencana rotasi pegawai PT. BPR Naribi Perkasa dan Pelaksanaan Ulang Tahun PT. BPR Naribi Perkasa
3	23-07-2021	4	Rencana pengadaan produk Kredit Tanpa Agunan (KTA) dan Pemasaran produk kredit PT. BPR Naribi Perkasa
4	30-07-2021	3	Rencana penagihan kredit dan penurunan NPL sampai dengan Desember 2021
5	13-08-2021	9	Pembahasan atas hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2021
6	05-11-2021	8	Rencana Bisnis PT. BPR Naribi Perkasa dan Kegiatan Operasional PT. BPR Naribi Perkasa
7	24-12-2021	3	Perubahan skema pemberian/penyaluran kredit kolektif karyawan pabrik
8	22-01-2021	2	Laporan perkembangan usaha PT. BPR Naribi Perkasa per 31 Desember 2020
9	26-02-2021	2	Laporan perkembangan usaha PT. BPR Naribi Perkasa per 31 Januari 2021
10	26-03-2021	2	Laporan perkembangan usaha PT. BPR Naribi Perkasa per 28 Februari 2021
11	16-04-2021	2	Laporan perkembangan usaha PT. BPR Naribi Perkasa per 31 Maret 2021
12	21-05-2021	2	Laporan perkembangan usaha PT. BPR Naribi Perkasa per 30 April 2021
13	23-07-2021	2	Laporan perkembangan usaha PT. BPR Naribi Perkasa per 30 Juni 2021
14	13-08-2021	2	Laporan perkembangan usaha PT. BPR Naribi Perkasa per 31 Juli 2021
15	10-09-2021	2	Laporan perkembangan usaha PT. BPR Naribi Perkasa per 31 Agustus 2021
16	15-10-2021	2	Laporan perkembangan usaha PT. BPR Naribi Perkasa per 30 September 2021
17	12-11-2021	2	Laporan perkembangan usaha PT. BPR Naribi Perkasa per 31 Oktober 2021
18	28-01-2022	2	Laporan perkembangan usaha PT. BPR Naribi Perkasa per 31 Desember 2021

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rapat tersebut diatas membahas permasalahan-permasalahan berdasarkan agenda Rapat yang telah disepakati dan dijadwalkan. Pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan musyawarah dan mufakat. Tidak terdapat dissenting opinion dalam keputusan rapat yang diselenggarakan selama tahun 2021. Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan persyaratan kuorum rapat telah terpenuhi. Informasi tentang jadwal, agenda, bahan, hasil dan risalah rapat yang diselenggarakan di tahun 2021, telah didistribusikan kepada peserta rapat dan telah didokumentasikan dengan baik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	I Made Winarta	18	0	0,01
2	Made Ardana	18	0	0,01

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama tahun 2021 Dewan Komisaris menghadiri rapat dengan tingkat kehadiran sebanyak 100%

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Penyimpangan internal merupakan penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, karyawan tetap dan tidak tetap (kontrak) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional PT. BPR Naribi Perkasa yang mempengaruhi kondisi PT. BPR Naribi Perkasa secara signifikan. Selama tahun 2021 tidak terdapat penyimpangan intern yang terjadi di PT. BPR Naribi Perkasa.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	2	0
Total	2	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada tahun 2021 terdapat 2 (dua) permasalahan hukum yang masih dalam proses penyelesaian yaitu debitur atas nama Komang Andi Muria dan Asmat.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada tahun 2021 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada PT. BPR Naribi Perkasa

Nama BPR	: PT. BPR Naribi Perkasa
Posisi Laporan	: 31-12-2021
Alamat	: Graha Depok Mas Blok A12 Jalan Arief Rahman Hakim No 3 Kota Depok
Nomor Telepon	: 7775434
Modal Inti BPR	: 12.945.096.416,00
Total Aset BPR	: 69.703.585.638,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,7
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: Penerapan Tata Kelola PT. BPR Naribi Perkasa dilakukan dengan mengacu kepada POJK No. 04/POJK.03/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SE OJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR. Penerapan tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam memelihara kepercayaan para pemegang saham, masyarakat dan nasabah terhadap PT. BPR Naribi Perkasa. Hal ini dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan. Melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) diharapkan PT. BPR Naribi Perkasa dapat mempertahankan kelangsungan usahanya yang sehat dan kompetitif. Dengan berlandaskan pada pandangan tersebut di atas, PT. BPR Naribi Perkasa berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komitmen pelaksanaan tata kelola yang baik telah dicanangkan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran manajemen BPR. PT. BPR Naribi Perkasa telah memiliki governance structure yang memadai untuk melaksanakan tata kelola yang baik. Jumlah, komposisi dan kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi telah sesuai dengan persyaratan dan kompleksitas usaha PT. BPR Naribi Perkasa dan penunjukannya telah sesuai dengan ketentuan dan hasil Rapat Umum Pemegang saham. Governance structure juga diperkuat dengan pengangkatan beberapa Pejabat Eksekutif yang pengangkatannya telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan didukung kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya serta memiliki pedoman kerja tertulis sebagai landasan kerja.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,67	0,50	0,14	1,31	0.262	PT BPR Naribi Perkasa telah memiliki 2 (dua) Direksi (Direktur Utama dan Direktur) dimana dalam keputusan rapat tanggal 30 Januari 2018 diputuskan Direktur Utama membawahi fungsi kepatuhan. Anggota Direksi PT. BPR Naribi Perkasa tidak merangkap jabatan pada Lembaga Keuangan Lainnya. Anggota Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan telah menindaklanjuti hasil temuan audit/auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawan OJK serta Direksi telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan kepada seluruh pegawai dalam bentuk pendidikan/pelatihan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS dan Direksi telah menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,72	0,65	0,10	1,47	0.221	PT. BPR Naribi Perkasa telah memiliki anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang, Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan. Saat ini PT. BPR Naribi Perkasa belum memiliki Komisaris Independen, dikarenakan modal inti BPR masih kurang dari Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah). Komisaris Utama merangkap jabatan sebagai Komisaris pada BPR lain, namun tidak lebih dari 2 (dua) BPR/BPRS lainnya. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi serta telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis BPR. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR serta Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Tidak ada
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	0,50	0,40	0,10	1,00	0.100	PT. BPR Naribi Perkasa telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR. Dalam hal terjadi benturan kepentingan Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan/keputusan yang dapat merugikan dan/atau mengurangi keuntungan bank.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,80	0,80	0,17	1,77	0.177	Direktur Utama selaku Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana, serta telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk penyampaian laporan kepada OJK dan otoritas lainnya yang terkait. Direktur Utama juga telah melakukan pemantauan dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang telah dibuat kepada OJK termasuk melakukan pencegahan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan OJK dan peraturan terkait lainnya.
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,70	0,90	0,18	1,78	0.178	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit dan Pejabat Eksekutif audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,20	1,10	0.028	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,17	0,97	0,20	2,34	0.234	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko. Saat ini BPR telah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh guna mendukung upaya penerapan manajemen risiko pada BPR.
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	0,80	0,15	1,95	0.146	PT. BPR Naribi Perkasa telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2021 BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,84	1,00	0,20	2,04	0.153	Rencana bisnis PT. BPR Naribi Perkasa telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR. Rencana bisnis tersebut didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,50	1,00	0,20	2,70	0.203	PT. BPR Naribi Perkasa telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Nilai Komposit						1.7	
Peringkat Komposit							

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	PT BPR Naribi Perkasa telah memiliki 2 Direksi (Direktur Utama dan Direktur) dimana dalam keputusan rapat tanggal 30 Januari 2018 diputuskan Direktur Utama membawahi fungsi kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Direktur bertempat tinggal di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR. Sedangkan Direktur Utama bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama dengan lokasi Kantor pusat BPR
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Anggota Direksi PT. BPR Naribi Perkasa tidak merangkap jabatan pada Lembaga Keuangan Lainnya.
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	BPR Naribi Perkasa memakai jasa penasihat hukum untuk membantu menyelesaikan perkara-perkara hukum terkait penyelesaian kredit nasabah, termasuk pengadilan dengan dasar Surat Perjanjian Kontrak (SPK) yang jelas dan penasihat hukum merupakan pihak independen yang memiliki kualifikasi yang bersifat khusus
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Anggota Direksi PT. BPR Naribi Perkasa telah lulus Uji Kemampuan & Kepatutan dan telah diangkat/diperpanjang masa jabatannya oleh RUPS pada bulan Januari tahun 2018
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,67	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Anggota Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi telah menindaklanjuti hasil temuan audit/auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan OJK
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Direksi telah memberikan laporan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Pengambilan keputusan Direksi dalam rapat dilakukan secara musyawarah & mufakat
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi serta tidak menerima keuntungan pribadi dari BPR
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1	Direksi telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan kepada seluruh pegawai dalam bentuk pendidikan/pelatihan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, serta Direktur Utama juga menjabat sbg fasilitator Certif yang kompeten dan memahami prinsip kehati-hatian
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Direksi telah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja Anggota Direksi
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,50	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	1	Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik serta telah dibagikan kepada anggota Direksi lainnya
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Anggota Direksi dan seluruh pegawai telah melakukan peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dalam pengelolaan BPR
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,40	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,14	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	PT. BPR Naribi Perkasa telah memiliki anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Naribi Perkasa telah lulus Uji Kemampuan & Kepatutan, dan telah diangkat/diperpanjang masa jabatannya oleh RUPS pada bulan Januari tahun 2018
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Dewan Komisaris bertempat tinggal dikota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat PT. BPR Naribi Perkasa
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	PT. BPR Naribi Perkasa belum memiliki Komisaris Independen, dikarenakan modal inti BPR masih kurang dari Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah)
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Komisaris Utama merangkap jabatan sebagai Komisaris pada BPR lain, namun tidak lebih dari 2 (dua) BPR/BPRS lainnya
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama Komisaris lainnya

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Belum memiliki Komisaris Independen
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	1,44	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,72	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis BPR
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Pengambilan keputusan Dewan Komisaris dalam rapat dilakukan secara musyawarah & mufakat
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Dewan Komisaris tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi serta tidak menerima keuntungan pribadi dari BPR
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	1,63	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,65	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Keterangan
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Keterangan
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	Telah dilakukan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1	Telah dilakukan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;</p> <p>b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan</p> <p>c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	1	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,60	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,80	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Telah dilakukan
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Telah dilakukan
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Telah dilakukan
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Telah dilakukan
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Telah dilakukan
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	Pada tahun 2021 BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Direktur Utama selaku Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Dewan Komisaris
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah dilakukan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,17	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	Pejabat Eksekutif fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	BPR telah memiliki program rekrutmen untuk fungsi audit intern
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,40	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,70	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	Telah dilakukan

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Belum dilakukan karena saat ini modal inti BPR kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Telah dilakukan
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	Telah dilakukan
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	2,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,90	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Telah dilakukan
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Telah dilakukan
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Belum dilakukan karena saat ini modal inti BPR kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	1	Telah dilakukan
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,18	

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Telah dilakukan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Telah dilakukan
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah dilakukan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	2	Direksi telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,17	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	2	Telah dilakukan

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Telah dilakukan
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material	2	BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR telah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko
	Total nilai skala penerapan	17	
	Rata-rata	2,43	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,97	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR belum pernah membuat produk baru, sehingga tidak menyusun laporan produk dan aktivitas baru kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Telah dilakukan
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	3	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Telah dilakukan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Telah dilakukan
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Telah dilakukan
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Telah dilakukan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Naribi Perkasa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021



**PERSETUJUAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR NARIBI PERKASA
TAHUN 2021**

Nama BPR : PT. BPR Naribi Perkasa
Alamat : Graha Depok Mas Blok A12,
Jl. Arief Rahman Hakim No. 3
Kota/Kabupaten : Depok

Dewan Komisaris dan Direksi menyetujui
Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Naribi Perkasa Tahun 2021

Depok, 18 Maret 2022
PT. BPR Naribi Perkasa

I Made Winarta
Komisaris Utama

Ni Gusti Ayu Sri Utami
Direktur Utama



KESIMPULAN UMUM LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR NARIBI PERKASA TAHUN 2021

I. Hasil GCG *Assesment*

Pada tahun 2021, PT. BPR Naribi Perkasa melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi BPR. Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Semester I dan Semester II tahun 2021 dikategorikan ke dalam peringkat "Sangat Baik" adapun rincian hasil penilaian (*self assessment*);

No.	Faktor	Total Penilaian
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	0.262
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	0.221
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti \geq Rp 80 miliar)	0.00
4.	Penanganan Benturan Kepentingan	0.100
5.	Penerapan Fungsi Kepatuhan	0.177
6.	Penerapan Fungsi Audit Intern	0.178
7.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset \geq Rp 10 miliar)	0.028
8.	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	0.234
9.	Batas Maksimum Pemberian Kredit	0.146
10.	Rencana Bisnis BPR	0.153
11.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	0.203
NILAI KOMPOSIT		1.7
PREDIKAT KOMPOSIT		1

II. Ruang Lingkup Tata Kelola

A. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

Sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 30 Januari 2018 tentang persetujuan perubahan Direksi dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Direksi PT. BPR Naribi Perkasa berjumlah 2 (dua) orang, yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur, dengan susunan sebagai berikut :

ae

Susunan Anggota Direksi		
No.	Nama	Jabatan
1.	Ni Gusti Ayu Sri Utami	Direktur Utama
2.	I Ketut Weda	Direktur

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR, antara lain ;

- 1) Menetapkan tujuan dan strategi BPR dalam satu tahun dan lima tahun dan disampaikan dalam bentuk Rencana Bisnis BPR (RBB) untuk dimintakan persetujuan Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS sebelum diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana dalam ketentuan OJK.
- 2) Menetapkan kebijakan pelaksanaan Tata Kelola dan mencanangkan komitmen integritas serta memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR.
- 3) Membuat kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya secara transparan dan meminta pertimbangan Dewan Komisaris sebelum disahkan menjadi ketentuan.
- 4) Menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, audit Eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau hasil pengawasan otoritas/lembaga lainnya.
- 5) Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap prinsip-prinsip kehati-hatian dan kepatuhan BPR secara periodik/terus menerus.
- 6) Membuat laporan tahunan untuk dokumentasi keuangan secara transparan.
- 7) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris dan Pemenang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

B. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Komisaris

Sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 30 Januari 2018 tentang persetujuan perubahan Dewan Komisaris dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Komisaris PT. BPR Naribi Perkasa berjumlah 2 (dua) orang, yang terdiri dari Komisaris Utama dan Komisaris, dengan susunan sebagai berikut :

Susunan Dewan Komisaris		
No.	Nama	Jabatan
1.	I Made Winarta	Komisaris Utama
2.	Made Ardana	Komisaris

Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk menjalankan pengawasan serta memberikan saran atas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka Dewan Komisaris harus bersikap dan bertindak independen.

PT. BPR Naribi Perkasa telah menerapkan ketentuan mengenai Tata Kelola/GCG pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha BPR, mengevaluasi dan menyetujui rencana bisnis BPR, anggaran tahunan kebijakan manajemen serta memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang tidak bertentangan dengan ketentuan. Dewan Komisaris juga melakukan upaya pembinaan dan pengembangan agar rencana bisnis PT. BPR Naribi Perkasa dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan dilakukannya tata kelola perusahaan yang baik.

C. Penanganan Benturan Kepentingan

Pada tahun 2021, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, PT. BPR Naribi Perkasa berupaya menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

D. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern

1) Fungsi Kepatuhan

- a) Penunjukkan Direktur Utama yang melaksanakan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Direktur Utama yang melaksanakan fungsi kepatuhan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, tercermin dari laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direktur Utama yang melaksanakan fungsi kepatuhan yang secara berkala melaporkan kepada Dewan Komisaris.
- c) Direktur Utama yang melaksanakan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- d) Direktur Utama yang melaksanakan fungsi kepatuhan dan Audit Internal untuk pelaksanaannya, telah berupaya untuk memastikan BPR telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), peraturan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Fungsi Audit Intern

- a) Pelaksanaan fungsi Audit Intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif sesuai ketentuan.
- b) Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- c) Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Bulanan, dan Audit Khusus yang sesuai dengan rencana kerja tahunan Audit yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

ER

- d) Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama (Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan & Manajemen Risiko).
 - e) Audit Internal melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.
- 3) Fungsi Audit Ekstern
- a) BPR telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan, yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen tahun 2021.
 - b) Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS.
 - c) KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

E. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan terhadap BMPK atas penyediaan dana baik kepada Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait PT. BPR Naribi Perkasa selama tahun 2021.

Berikut merupakan Batasan Maksimum Pemberian Kredit kepada pihak terkait, pihak tidak terkait dan kelompok peminjam tidak terkait PT. BPR Naribi Perkasa posisi 31 Desember 2021 :

Pemberian Kredit	Nominal (Ribuan Rupiah)
Pihak Terkait	Rp. 1.318.485
Pihak Tidak Terkait	Rp. 2.636.970
Kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait	Rp. 3.955.456

F. Rencana Bisnis BPR

Kebijakan umum perusahaan tahun 2021 sejalan dengan rumusan visi, misi, maksud dan tujuan perusahaan, maka pengurus PT. BPR Naribi Perkasa menetapkan kebijakan umum sebagai berikut :

1. Regulasi/Ketentuan
 - a) Tetap komitmen untuk melaksanakan kegiatan perusahaan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. Ketentuan itu berupa aturan dari OJK, Bank Indonesia dan ketentuan lainnya di bidang perbankan maupun non perbankan.
 - b) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan dan pemeriksa lainnya atas kelemahan dan kekurangan yang masih ada dan tidak melakukan pelanggaran atas ketentuan yang telah digariskan.

2. Perkreditan

- a) Meningkatkan kemampuan pegawai kredit baik di bidang pemasaran, analisis kredit, penagihan dan administrasi kredit agar proses kredit berjalan lebih cepat tepat dan benar.
- b) Mempersiapkan pegawai pemasaran kredit untuk meningkatkan jumlah penyaluran kredit PT. BPR Naribi Perkas agar dapat mencapai target kredit yang telah ditetapkan dalam RUPS.
- c) Meningkatkan pemasaran kredit kolektif (mekanisme potong gaji), termasuk kredit kepada pensiunan untuk perusahaan dengan cara bekerjasama dengan pihak ketiga.
- d) Meningkatkan kualitas kredit yang diberikan agar NPL tercapai di bawah 5%.
- e) Khusus untuk kredit sindikasi maka akan dilakukan upaya penyelesaian atas nasabah yang bermasalah dan lebih selektif untuk pemberian kredit sindikasi ke depannya serta melakukan evaluasi atas beberapa BPR Leader untuk kerjasama ke depannya;

3. Pendanaan

- a) Mempersiapkan pegawai pemasaran dana untuk meningkatkan saldo tabungan dan deposito yang berbunga lebih rendah.
- b) Memberikan target kepada semua pegawai untuk memasarkan produk dana perusahaan di lingkungan sekitar domisili pegawai.
- c) Menjaga hubungan yang baik dengan bank lain, terutama yang sudah menjalin kerjasama *linkage program* dengan perusahaan.
- d) Menahan 1 angsuran atas pencairan kredit untuk cadangan angsuran sekaligus pengendapan dana pada tabungan.

4. Pemasaran

- a) Terus berupaya melakukan pengembangan produk yang ada. Untuk produk kredit seperti mengevaluasi suku bunga, biaya, persyaratan dan hal lainnya agar tetap menarik bagi calon nasabah dan nasabah yang telah ada.
- b) Terus melakukan program pemasaran diantaranya dengan pemberian hadiah langsung kepada nasabah berupa souvenir, serta pelaksanaan edukasi dan literasi keuangan.

5. SDMU

- a) Meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah agar lebih unggul dari pesaing. Strategi ini dilaksanakan dengan terus meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pegawai terutama pegawai *front office*, serta seluruh pegawai pendukung lainnya, agar pegawai dapat memberikan pelayanan dengan cepat, tepat dan benar.
- b) Menjaga semangat dan loyalitas karyawan agar tetap tinggi terhadap BPR. Perusahaan menyiapkan serangkaian kebijakan seperti penghasilan pegawai minimal UMP (Upah Minimum Propinsi), pemberian insentif kepada

pegawai, pengadaan program pelatihan serta motivasi dan kompetisi antar karyawan.

- c) Memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai kebutuhan. Pada tahun 2021 terus dilaksanakan rekrutment pegawai baru untuk melaksanakan fungsi pemasaran dan kegiatan operasional perusahaan.
6. Laporan Keuangan untuk posisi Desember 2021 yang terdiri atas Tingkat Kesehatan PT. BPR Naribi Perkasa masih dalam kategori SEHAT. Ratio tingkat kesehatan PT. BPR Naribi Perkasa yang dihitung sesuai dengan ketentuan OJK posisi 31 Desember 2021 yaitu sebagai berikut :

KETERANGAN	TKS	
	RASIO SEHAT (acuan BI)	31-Des-21
PERMODALAN :		
CAR	> atau = 12 %	33,87
KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF :		
NPL (netto)	< atau = 5%	5,36
KAP	< atau = 10,35 %	5,92
PPAP	> atau = 81 %	100,00
RENTABILITAS :		
ROA	> atau = 1,21 %	3,92
ROE	-	18,01
BOPO	< atau = 93,52 %	81,49
LIKUIDITAS :		
CASH RATIO	> atau = 4,5 %	21,23
LDR	< atau = 94,75 %	79,12
BMPK :		
- Pihak Terkait	10% X KPMM (Rp)	1.318.485
- Pihak Tidak Terkait	20% X KPMM (Rp)	2.636.970
- Kelompok pemegang Pihak tidak terkait	30% X KPMM (Rp)	3.955.456

7. Lainnya

- a) Pada tahun 2021 perusahaan fokus dalam penyelesaian kredit bermasalah termasuk dengan cara pengambil alihan agunan dan atau penghapus bukuan, serta berupaya melakukan penjualan AYDA.
- b) PT. BPR Naribi Perkasa turut mendukung kegiatan Literasi dan Inklusi keuangan dengan menyediakan beragam produk dan layanan dengan fitur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, adapun produk tersebut yaitu;
- Kredit berhadiah Langsung
 - Deposito berhadiah Langsung (deposito dengan nominal tertentu) Hadiah seperti : Jam Dinding, Payung, Mug, Kaos, Tas Belanja, Baju Batik, dll.
- c) Evaluasi atas program eMBare (core banking system) telah dilakukan agar lebih mendukung kegiatan operasional perusahaan dan akan selalu memastikan bahwa kegiatan operasional PT. BPR Naribi Perkasa sesuai dengan ketentuan dan telah melakukan pembaharuan perjanjian kerjasama pada tanggal 14 Desember 2020 dengan pihak vendor PT. Biruni

Kreasi Teknologi, termasuk melakukan penyesuaian program sesuai dengan ketentuan terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan sehingga dapat mendukung kegiatan operasional perusahaan dan akan selalu memastikan bahwa kegiatan operasional PT. BPR Naribi Perkasa sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

G. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

- 1) BPR telah menyusun Pedoman Umum Kebijakan, Prosedur Manajemen Risiko & Penetapan Limit Risiko dan melakukan pembaharuan atas SOP dan Kebijakan Direksi yang telah ada.
- 2) Laporan Tahunan BPR telah disusun dan disajikan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang kondisi keuangan BPR.
- 3) BPR telah mempublikasikan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban Direksi PT. BPR Naribi Perkasa.

Direksi menyadari masih banyak hal yang bisa diperbaiki dan ditingkatkan, serta merupakan tugas dan tantangan bagi pelaksanaan kegiatan operasional PT. BPR Naribi Perkasa tahun berikutnya /tahun 2022.

Depok, 18 Maret 2022

PT. BPR Naribi Perkasa


I Made Winarta *Ni Gusti Ayu Sri Utami*

I Made Winarta
Komisaris Utama

Ni Gusti Ayu Sri Utami
Direktur Utama